



PUTUSAN

Nomor 34 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

IKE FARIDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum GD Asri Nomor A/6 Jalan Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yahya Tulusnami, S.H.;
2. Stanley Gunadi, S.H.;
3. Ahmad Basrafi, S.H.;
4. Sri Lestary Prassetyo, S.H., M.M.;

Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Oktober 2016 dan diregister dengan Nomor 34 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Mengadili Permohonan *A Quo*;

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"), mengatur:

"...

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, mengatur:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung"), mengatur:

"...

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur:

"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";

Dr. H. Imam Soebchi, S.H., M.H. (Hakim Agung) dalam tulisannya berjudul "Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung", yang diunduh dari website www.JimlySchool.com, menyatakan:



“Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil mencakup pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materi (*materieele toetsingsrecht*);

3. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b dan (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”), mengatur:

“... ”

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. ...;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 1 Tahun 2011”), mengatur:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 pada tanggal 30 Mei 2011 dalam Memori Pertimbangannya, bahwa tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang. Sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat dan oleh karenanya sah untuk diterima oleh Mahkamah Agung RI.;

5. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang PPP”), mengatur sebagai berikut:

“... ”

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;



- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Jelas dan Terang, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Pemohon Adalah Perorangan, Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Kapasitas Hukum, Hubungan Hukum, Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan *A Quo*;

6. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. ...”;

Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;



7. Bahwa Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;

8. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (“WNI”) berdasarkan bukti: (i) Kartu Tanda Penduduk WNI Nomor 3175054101700023, dan (ii) Kartu Keluarga Nomor 3175051201093850. Pemohon adalah seorang perempuan biasa yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agt. 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Pemohon tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia;

9. Bahwa bukti di atas adalah bukti resmi, valid, dan sah yang dikeluarkan oleh pemerintah negara RI yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Pemohon adalah perorangan WNI asli, tunggal, dan tidak berkewarganegaraan ganda;

10. Bahwa sebagai WNI, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusi yang sama dengan WNI lainnya, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta memilih dan mempunyai tempat tinggal Hak Milik Pribadi dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1), 28 H ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ...”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang bebas ..., memilih tempat tinggal di wilayah negara ...”;



Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;

11. Bahwa kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, negara dan pemerintah mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi Pemohon tanpa kecuali;

12. Bahwa pengaturan tentang hak-hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi (“Undang-Undang HAM”) dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi Pemohon yang dilanggar akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan bertentangan dengan Undang-Undang HAM;

Pasal 2 Undang-Undang HAM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";

Pasal 71 Undang-Undang HAM:

"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia";

Pasal 73 Undang-Undang HAM:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa";

13. Bahwa Pemohon sebagai seorang perempuan WNI, sekalipun menikah dengan pria berkewarganegaraan asing, Pemohon tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya dan tidak berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian, maka Pemohon mempunyai hak-hak yang sama dengan WNI lainnya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM;

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 47 Undang-Undang HAM:

"Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya";

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang HAM:

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2016



"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

14. Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang sah dan berhak untuk membeli/mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"). Sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami, Pemohon dapat membeli tanah dan bangunan dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan tanpa mengalami hambatan dan masalah sedikitpun, sekalipun antara Pemohon dengan suami tidak membuat Perjanjian Pemisahan Harta. Namun setelah berlakunya pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Objek Pengujian) yang mensyaratkan adanya "Perjanjian Pemisahan Harta" telah menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan ("HGB") atas tanah yang sebelumnya dapat dimilikinya menjadi hilang dan terampas selamanya;

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015:

"Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris";

15. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bahkan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jaksel") dalam memutus perkara ketika Pemohon menggugat pengembang (developer) yang melakukan wanprestasi terhadap Pemohon, karena tidak mau melaksanakan proses jual-beli terhadap satu unit rumah susun yang telah Pemohon bayar lunas. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menerjemahkan bunyi Pasal 3 ayat (2) PP 103 Tahun 2015 sebagai larangan WNI pelaku kawin campur untuk memiliki HGB atas tanah dengan menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, perempuan yang menikah dengan pria berwarganegara asing tanpa memiliki Perjanjian Pemisahan Harta tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan" (vide Putusan Perkara Nomor 51/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 3 Mei 2016);



Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tersebut, maka jelas dan terang Pemohon telah dilanggar hak asasinya dan diperlakukan secara diskriminasi, karena Perjanjian Pemisahan Harta sebagaimana dimaksud dalam pasal Objek Pasal Pengujian hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang Pemohon Adalah Perorangan, Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Kapasitas Hukum, Hubungan Hukum, Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan permohonan Uji Materiil atas Pasal Objek Pengujian;

III. Bahwa Pemohon Telah Dirugikan Oleh Diberlakukannya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015;
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diundangkan, Pemohon mempunyai hak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah;

17. Bahwa sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pemohon sebagai WNI Kawin Campur yang tidak memiliki Perjanjian Pemisahan Harta dapat memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan Tanah Hak Milik yang diperoleh oleh Pemohon setelah Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 751/Gedong yang tercatat atas nama Pemohon. Pada saat proses peralihan Hak Milik di Kantor Pertanahan setempat, Pemohon tidak mengalami kendala apapun dan Kantor Pertanahan setempat tidak meminta persyaratan "Perjanjian Pemisahan Harta" untuk dilakukannya proses peralihan balik nama sertifikat ke atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah WNI sebagai subjek hukum yang sah untuk dapat memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) *Juncto*. Pasal 9 ayat (2) UUPA);

Pasal 21 ayat (1) UUPA:

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik";

Pasal 36 ayat (1) UUPA:

"Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

a. Warga Negara Indonesia;



b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”;

Pasal 9 ayat (2) UUPA:

"Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”;

18. Bahwa Badan Pertanahan Nasional RI (“BPN RI”) sebagai instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan secara tegas menyatakan bahwa “Perempuan yang berstatus WNI yang bersuamikan WNA tanpa ada Perjanjian Pemisahan Harta dapat membeli Apartemen di atas tanah dengan status HGB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUPA”. Hal tersebut tercantum dalam: (i) Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Nomor 71/31.72.300.8/1/2013, tertanggal 22 Jan. 2013; (ii) Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Nomor 86/8-31.75/II/2013, tertanggal 29 Januari 2013); (iii) Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Nomor 299/7-31.74-300/II/2013, tertanggal 18 Feb. 2013;

Keterangan BPN RI tersebut kemudian dikuatkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, pada Surat Nomor 931/17.1-300/II/2015, tertanggal 27 Feb. 2015, yang menyatakan:

“ ...

1. Bahwa pada dasarnya perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNI, sepanjang yang bersangkutan selama menikah tidak melepas kewarganegaraan Indonesianya, mempunyai kartu tanda penduduk dan berdomisili tetap;

2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga;

..., maka kepada perempuan WNI tersebut dapat membeli dan memiliki rumah susun dengan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah susun ...”;

19. Bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diberlakukan, untuk memperoleh Hak Milik dan HGB, tidak ada persyaratan bagi WNI Kawin Campur untuk membuat Perjanjian



Pemisahan Harta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “Permen Pendaftaran Tanah”) yang mengatur bahwa Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena pemindahan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen selain yang disebut dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2) Permen tersebut. Dan dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada persyaratan bagi WNI Kawin Campur untuk membuat Perjanjian Pemisahan Harta;

Pasal 104 ayat (1) Permen Pendaftaran Tanah:

“Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun karena pemindahan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen lain dari pada yang disebut dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2), ...”;

Pasal 103 ayat (1) dan (2) Permen Pendaftaran Tanah:

“... ”

- (1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;
 - b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;
 - c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerja meliputi letak tanah yang bersangkutan;
 - d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
 - e. Bukti identitas penerima hak;
 - f. Sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;
 - g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);



h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;

i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang”;

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diundangkan, Pemohon kehilangan haknya dan dilarang memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah;

20. Bahwa hanya karena status perkawinan Pemohon yang bersuamikan orang asing, Pemohon telah diperlakukan secara diskriminasi di hadapan hukum, dimana pasal Objek Pengujian memberikan persyaratan tambahan kepada Pemohon berupa Perjanjian Pemisahan Harta apabila ingin mempunyai Hak Milik dan HGB atas tanah. Sehingga telah terjadi "Penambahan Persyaratan yang tidak sah" yang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya di bawah undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang HAM);

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang HAM:

"...

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;

Pasal 4 Undang-Undang HAM:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Pasal 11 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kehidupan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”;

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang HAM:



"Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum";

Pasal 40 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak";

21. Bahwa telah Jelas dan Terang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah merampas Hak Asasi Pemohon dan juga Hak Asasi WNI Kawin Campur lainnya untuk memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah. Walaupun, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur "Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya." Namun ketentuan tersebut kemudian diberi syarat oleh ayat (2) (pasal Objek Pengujian) yang mengharuskan adanya/dibuatnya Perjanjian Pemisahan Harta sebagai syarat untuk membeli, atau memperoleh Hak Milik atau HGB;

22. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mengatur definisi, siapa saja yang dapat membuat, dan kapan dapat membuat "Perjanjian Pemisahan Harta". Tentu ketidakjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 membuat pengaturan "Perjanjian Pemisahan Harta" menjadi simpang siur. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI dalam Seminar Nasional "Menggali Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Permenkumham RI Nomor 1 Tahun 2016, Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2016, Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2016, dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016" pada tanggal 26 Februari 2016 di Tangerang, menyatakan bahwa "Perjanjian Pemisahan Harta dapat dilakukan sebelum dan setelah perkawinan"; Namun interpretasi berbeda diutarakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mendefinisikan "Perjanjian Pemisahan Harta" dalam Pasal Objek Pengujian sebagai Perjanjian Perkawinan (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor M.HH.PP.02.02-16, tertanggal 22 Februari 2016:

"...;

5. Dengan demikian terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang



berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan. Tidak diperkenankan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan ...;

6. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat diberikan jawaban:

1) Perjanjian Pemisahan Harta sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan syarat bagi WNI Pelaku Kawin Campur untuk membeli hak atas tanah dengan status HGB dan Hak Milik;

2) Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak-pihak ketiga tersebut sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian pemisahan harta tidak dapat dilakukan sesudah perkawinan berlangsung;

3) Dengan tidak adanya perjanjian pemisahan harta, maka WNI pelaku kawin campur tidak dapat membeli tanah dengan status HGB dan Hak Milik”;

23. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah diterapkan oleh PN Jaksel pada Putusan Gugatan Perdata yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PDT.G/2015/ PN.JKT.SEL, pada tanggal 3 Mei 2016, yang pada pertimbangannya menyatakan bahwa “berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, perempuan yang menikah dengan pria berwarganegara asing tanpa memiliki Perjanjian Pemisahan Harta tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan”;

24. Bahwa dengan mensyaratkan Perjanjian Pemisahan Harta bagi Pemohon/WNI Kawin Campur untuk memiliki Hak Milik dan HGB merupakan bentuk pembedaan dan diskriminasi terhadap WNI Kawin Campur. Karena diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pemohon sangat terluka, terdiskriminasi hak-haknya, menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak asasinya akibat berlakunya Pasal Objek Pengujian. Hak



Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik bagi Pemohon dan anak-anaknya telah dirampas selamanya;

25. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak, dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif dan dilanggar hak asasinya oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing;

26. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah "lahir di Indonesia dan mati juga di Indonesia, menjunjung tinggi dan membela tanah air Indonesia". Namun dengan berlakunya Pasal Objek Pengujian Pemohon dibedakan haknya dengan WNI lainnya. Bahwa dapat dikatakan Pemohon dan WNI Kawin Campur lainnya dipersamakan haknya dengan orang asing, dengan mengatur hak WNI Kawin Campur pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang diperuntukkan untuk mengatur orang asing. Dengan kata lain Pemohon sebagai WNI Kawin Campur dan tidak mempunyai Perjanjian Pemisahan Harta, hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Pakai saja;

27. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon atas berlakunya Pasal Objek Pengujian adalah spesifik, riil, dan nyata (*actual*), serta telah terjadi dan dirasakan oleh Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan kausal dengan Pemohon (*causal verband*). Sehingga tidak terbantahkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang yang Pemohon ajukan telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

IV. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

IV.A. Materi Muatan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah menyimpang dari materi Pasal 42 UUPA Yang Merupakan Ketentuan Yang Menjadi Dasar Pembentukannya, Serta Menyimpang Dari Asas Pembentukan Perundang-Undang Yang Baik (Pasal 5 dan 12 Undang-Undang PPP);



28. Bahwa syarat baru bagi WNI Kawin Campur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103/2015 tentang “Perjanjian Pemisahan Harta” tidak jelas karena tidak mencantumkan definisi dan penjelasan apapun tentang Perjanjian Pemisahan Harta. Lebih jauh “Perjanjian Pemisahan Harta” tidak dikenal dalam UUPA, sehingga perlu dikaji lebih mendalam melalui Permohonan Hak Uji Materiil *A Quo*;
29. Mengenai munculnya syarat baru yang disebut “Perjanjian Pemisahan Harta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal Objek Pengujian tidak didasarkan pada kewenangan atributif (*attributie van wetgevingbevoegdheid*). Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 UUPA, yang merupakan aturan mengenai Hak Pakai. Bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 42 UUPA untuk mengatur mengenai Kepemilikan Hak atas Tanah bagi WNI Kawin Campur, dan Harta Bersama yang timbul akibat perkawinan WNI Kawin Campur; Dalam merancang Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Pemerintah telah keliru dalam menggunakan Pasal 42 UUPA. Sebab syarat “Perjanjian Pemisahan Harta” tidak pernah diamanatkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Sehingga tindakan Pemerintah dalam mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan tindakan “*unpartialistic*” atau tidak atas perintah Undang-Undang. Maka, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak memperhatikan Asas Kepatutan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996”). Bahwa Peraturan Pemerintah terdahulu telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 42 UUPA, yaitu mengatur pemberian Hak Pakai atas tanah untuk orang asing. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tidak pernah mengatur mengenai WNI Kawin Campur, karena sesungguhnya seluruh WNI mempunyai hak yang sama untuk memiliki hak atas tanah tanpa terkecuali termasuk Pemohon sebagai WNI Kawin Campur;



31. **Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015** secara tegas menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk “memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.” Namun, dengan dimasukkannya pengaturan hak atas tanah bagi WNI Kawin Campur menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menjadi tidak konsisten dengan konsiderans Peraturan Pemerintah itu sendiri;

Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 huruf (a), menyatakan:

“Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia perlu diganti”;

Pasal 42 UUPA:

“Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia”;

32. Bahwa dilihat dari asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang PPP, maka Pasal Objek Pengujian juga mengesampingkan/tidak mengindahkan:

- a. Asas “Kejelasan Tujuan”, karena dengan mencantumkan ketentuan mengenai WNI Kawin Campur dan Harta Bersama dalam Pasal Objek Pengujian, telah Jelas dan Terang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah menyimpang dari Tujuan Pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UUPA yang mengatur mengenai Hak Pakai;
- b. Asas “Kelembagaan”, karena substansi Pasal Objek Pengujian seharusnya diatur oleh Pemerintah bersama DPR dalam bentuk Undang-Undang (artinya UUPA harus diamandemen). Bukan



ditentukan sendiri oleh Pemerintah, mengingat substansinya telah menghilangkan hak WNI Kawin Campur untuk memiliki Hak Milik dan HGB yang dijamin oleh Pasal 9 ayat (2), 21 ayat (1), dan 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Undang-Undang HAM”);

- c. Asas “Dapat Dilaksanakan”, karena ketentuan Pasal Objek Pengujian tersebut akan sulit diterapkan, mengingat akan selalu terjadi benturan antara kepentingan Pemohon dengan pemerintah, dengan kata lain tidak efektif. Faktanya tidak ada Notaris yang bersedia membuat Perjanjian Pemisahan Harta, disebabkan Penjelasan pada Pasal Objek Pengujian tidak jelas dan kabur serta multitafsir;
 - d. Asas “Kejelasan Rumusan”, karena rumusan Pasal Objek Pengujian bersifat multitafsir, tidak jelas, dan tidak rinci, sehingga menyulitkan Kantor Pertanahan untuk melaksanakan fungsinya. Selain itu syarat baru “Perjanjian Pemisahan Harta” yang ditentukan oleh Pasal Objek Pengujian tidak memberikan definisi, siapa saja yang dapat membuat, dan kapan dapat membuat “Perjanjian Pemisahan Harta”. Tidak heran sejak PP tersebut diundangkan, timbul interpretasi yang berbeda antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 22 Permohonan *A Quo*;
 - e. Asas “Kesesuaian”, karena rumusan Pasal Objek Pengujian permohonan *A Quo* tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya materi muatan dalam Pasal Objek Pengujian tersebut diatur dalam peraturan sekelas Undang-Undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah;
 - f. Asas “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan”, karena rumusan Pasal Objek Pengujian tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, sebaliknya memberikan kerugian karena menghilangkan hak WNI Kawin Campur untuk memiliki Hak Milik dan HGB;
- Pasal 5 Undang-Undang PPP:
- “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:



- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan ...”;

Penjelasan Pasal 5 huruf a dan huruf c Undang-Undang PPP:

“Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis



penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

33. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah seharusnya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 Undang-Undang PPP dan Penjelasannya. Dalam hal ini Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 adalah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 42 UUPA yang mengatur mengenai Hak Pakai. Dengan dicantumkan ketentuan mengenai “WNI Kawin Campur” dan “Harta Bersama” dalam Pasal 3 ayat (2), telah Jelas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menyimpang dari Materi Undang-Undang yang bersangkutan;

Pasal 12 Undang-Undang PPP:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang PPP:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan PP. 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang PPP, karena telah menyimpang dari Materi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Dasar Pembentukannya dan telah menyimpang dari Asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik;

IV.B. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang PPP);

35. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPP mengamanatkan Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum. Namun nyatanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah mencabut



dan menghilangkan kesempatan dan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah, yang nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal yang telah pula diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

a. Sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab khususnya mengenai persamaan hak setiap orang di hadapan hukum;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 TAP MPR RI XVII/MPR/1998:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil”;

Pasal 8 TAP MPR RI XVII/MPR/1998

“Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

c. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM, khususnya mengenai hak asasi untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama;

Pasal 3 Undang-Undang HAM:

“... ”

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;



d. *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 7 dan Pasal 8 yang bunyinya sebagai berikut:

“(7) *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination;*

(8) *Everyone has the rights to as effective remedy by the competent national tribunal for act violating”;*

Terjemahan bebasnya:

“(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap segala jenis diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi ini dan terhadap segala perlakuan yang mendorong terjadinya diskriminasi;

(8) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari lembaga-lembaga peradilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak asasinya sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang atau hukum”;

36. Hilangnya Hak WNI Kawin Campur untuk memiliki Hak Milik dan HGB atas tanah telah menimbulkan perbedaan hak dan kesempatan (Diskriminasi) yang masif dan menyeluruh;

Bahwa dilihat dari Judul Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yaitu “Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia”, seharusnya hanya mengatur mengenai hak-hak orang asing. Namun kenyataannya, hak-hak WNI Kawin Campur diatur pada Pasal Objek Pengujian, yang mana Peraturan tersebut seharusnya diperuntukkan untuk orang asing. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh WNI Kawin Campur, diperlakukan/disamakan kedudukan dan Haknya dengan Orang Asing oleh Pasal Objek Pengujian. Dengan kata lain WNI Kawin Campur merupakan warga negara “kelas dua”. Sehingga telah Terang dan Jelas bahwa Pasal Objek Pengujian tidak mencerminkan Asas Keadilan dan Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang PPP;



37. Bahwa telah menjadi hak setiap warga negara Indonesia untuk mempunyai Hak Milik atas tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945. Akan tetapi Pasal Objek Pengujian telah mencabut dan menghilangkan kesempatan dan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan HGB, yang nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia;

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat memilih dan mempunyai tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945, sedangkan Pasal Objek Pengujian telah mencabut dan menghapus hak Pemohon untuk mempunyai Hak Milik dan HGB;

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara ...”;

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

Hal tersebut akan menimbulkan Permasalahan di kemudian hari mengenai (i) status tanah yang dibeli oleh WNI Kawin Campur sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 diundangkan, dan (ii) status Perjanjian Kredit yang menjadikan Tanah yang dibeli oleh WNI Kawin Campur sebagai tanggungannya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak memberikan perlindungan dan ketentraman bagi masyarakat serta penghormatan Hak Asasi Manusia bagi setiap WNI, namun sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga telah Jelas dan Terang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mencerminkan Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, serta Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan i Undang-Undang PPP;

Pasal 6 huruf a, b, g, h, i Undang-Undang PPP:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:



- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- ...;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, g, h, I Undang-Undang PPP:

“Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional;

...;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”;

38. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Jelas dan Nyata bahwa Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tidak mencerminkan asas-asas Pengayoman, Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan, serta



Ketertiban dan Kepastian Hukum. Sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPP;

IV.C. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya (Pasal 7 Undang-Undang PPP);

39. Bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan pengaturan (*regelend daad*), antara lain menerbitkan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan perintah undang-undang harus sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan ("TAP MPR Nomor III/MPR/2000"), serta Undang-Undang PPP;

40. Bahwa untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan pada Kemanfaatan atau Tujuan Tertentu, tetapi juga harus sesuai dengan Prinsip Penegakan Hukum. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus: (i) secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas hukum dasar; (ii) tidak bertentangan, tidak melampaui, atau tidak melebihi peraturan dasarnya; (iii) serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);

41. Sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, diatur bahwa, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Hal tersebut mengandung arti aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

42. Bahwa ditinjau dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal Objek Pengujian tidak sesuai dengan Ajaran teori Norma Hukum Berjenjang (*Stufenbau Theorie Des Recht*) di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang PPP yang mengatur sebagai berikut:



“Kekuatan hukum peraturan perundangan-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*hierarki*” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

43. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPP mengatur sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Oleh Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang kedudukannya di bawah Undang-Undang seharusnya tidak boleh bertentangan dan mengurangi/menambah ketentuan yang diatur dalam UUPA. Namun kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 27 s/d 30, Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah melanggar UUPA, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang PPP, yang artinya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang PPP;

V. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 26 Ayat (2), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

44. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UUPA, dasar dan pondasi utama pembentukan UUPA adalah asas nasionalitas/asas kebangsaan, yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Pasal 1 ayat (2) UUPA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”;

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Yang artinya, bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan, menjadi hak bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini rakyat Indonesia sebagai pemilik atas tanah. Berdasarkan asas kebangsaan tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai Hak Milik dan HGB atas tanah, dan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

45. Bahwa ternyata Pasal Objek Pengujian memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentukan UUPA, yaitu memberikan “Kepastian Hukum”. Munculnya syarat baru “Perjanjian Pemisahan Harta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 (Pasal Objek Pengujian), menyebabkan perlakuan yang berbeda kepada WNI Kawin Campur. Padahal Tidak ada satu pun Undang-Undang yang menyatakan adanya pembedaan status kewarganegaraan antara WNI Kawin Campur dengan WNI lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kewarganegaraan”) *Juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945;

Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan *Juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”;

Sehingga jelas Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 terdapat unsur Diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap WNI Kawin Campur dengan menetapkan suatu syarat yang tidak diberlakukan sama dengan WNI lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan



diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menghilangkan Hak WNI untuk memiliki Hak Milik dan HGB yang telah dijamin oleh Pasal 9 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang HAM;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang HAM:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”;

Pelarangan WNI untuk memiliki Hak Milik dan HGB telah Jelas menghilangkan nafas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang HAM;

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang HAM:

“...

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;

Pasal 4 Undang-Undang HAM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";

Pasal 11 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kehidupan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak";

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum";

Pasal 40 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak";

Pasal 71 Undang-Undang HAM:

"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia";

Pasal 73 Undang-Undang HAM:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 71, Pasal 73 Undang-Undang HAM, oleh karenanya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* wajib menyatakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 batal demi hukum;

VI. Mahkamah Agung Mempunyai Kewenangan Untuk Memulihkan Hak Pemohon Yang Diberikan Oleh Negara Untuk Menegakkan Hak Asasi Pemohon Yang Telah Dirampas Dan Didiskriminasikan Karena Berlakunya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015;

46. Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Yang artinya negara menjamin perlindungan dan persamaan hak seluruh warga negaranya;

47. Bahwa telah jelas dan nyata terbukti, Hak Asasi Pemohon telah tercederai, terampas dan hilang karena berlakunya Pasal Objek Pengujian. Dimana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945;

Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945

"(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

48. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan, dikarenakan Objek Pengujian mengakibatkan kerugian besar baik bagi Pemohon maupun WNI Kawin Campur di seluruh dunia, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim



Perkara *A Quo* pada Mahkamah Agung dalam Putusan Provisi pada Perkara *A Quo* untuk:

“Menyatakan dan memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, atau setidaknya tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2), sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap”; Serta oleh karenanya Mahkamah Agung telah diberikan kewenangan oleh Negara, wajib memulihkan Hak Pemohon dengan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;

VII. Dasar Pertimbangan Pemohon Telah Berdasar Hukum, Tepat, Benar, Lengkap, dan Sempurna Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;

49. Bahwa dasar pertimbangan yang telah Pemohon uraikan di atas telah sesuai dengan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karenanya sudah berdasar hukum, tepat, benar, lengkap dan sempurna dalil Permohonan Pemohon, dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Dikarenakan Objek Pengujian mengakibatkan kerugian besar baik bagi Pemohon maupun WNI kawin campur di seluruh dunia, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara *A Quo* pada Mahkamah Agung untuk menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, atau setidaknya tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2), sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Batal demi hukum;
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Pemerintah RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia atau setidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2);
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Visa Kunjungan Orang Asing Nomor DA 3078438 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/Al/1849/-1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 751/Gedong (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Nomor 2310/FLO/GAMA/XI/ 2014, tertanggal 3 November 2014 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Nomor 931/17.1-300/11/2015, tertanggal 27 Feb. 2015 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 71/31.72.300.8/1/2013, tertanggal 22 Januari 2013 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 86/8-31.75/1/2013, tertanggal 29 Januari 2013 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 299/7-31.74-300/II/2013, tertanggal 18 Februari 2013 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Bukti P-11);
12. Fotokopi Copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PP.02.02-16 tanggal 22 Februari 2016 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 3 Mei 2016 (Bukti P-13);
14. Fotokopi UUD Negara RI Tahun 1945 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-19);
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Bukti P-20);
21. Fotokopi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Bukti P-21);

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2016



22. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan (Bukti P-22);

23. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 34/PER-PSG/X/34 P/HUM/2016, tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Jawaban, sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (*vide* bukti P-1);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang



menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk WNI Nomor 3175054101700023, yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995 sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Pemohon tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia (bukti P-2, P-3, dan P-4);

Bahwa sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami, Pemohon dapat membeli tanah dan bangunan dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan tanpa mengalami hambatan dan masalah sedikitpun, sekalipun antara Pemohon dengan suami tidak membuat Perjanjian Pemisahan Harta. Namun setelah berlakunya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 (objek permohonan) yang mensyaratkan adanya "Perjanjian Pemisahan Harta" telah menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki hak milik



dan hak guna bangunan yang sebelumnya dapat dimilikinya menjadi hilang dan terampas selamanya;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bahkan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ketika Pemohon menggugat Pengembang (*developer*) yang melakukan wanprestasi terhadap Pemohon, karena tidak mau melaksanakan proses jual-beli terhadap satu unit rumah susun yang telah Pemohon bayar lunas (*vide* bukti P-13, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 3 Mei 2016);

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilihan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Mahkamah Agung:

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena:

- Bahwa hak asasi manusia atas tanah bagi seorang warga negara dibatasi oleh asas kebangsaan yang dianut oleh Undang-Undang Agraria Nasional;
- Bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang boleh mempunyai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan, sedangkan warga negara asing dilarang untuk mempunyai kedua hak tersebut. Oleh karena itu, WNI yang menikah dengan warga negara asing tidak diperkenankan mempunyai hak milik atas tanah dan hak guna bangunan kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta bersama yang dibuat dengan akta notaris;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi:

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **IKE FARIDA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754